



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Byw

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Mohammad Riski Ardi Prasetyo Bin Edi Mardi Susilo;   |
| 2. Tempat lahir       | : | Banyuwangi;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 26 Tahun / 10 Oktober 1997;  |
| 4. Jenis Kelamin      | : | Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jln. Ikan Kembangwaru No. 48 RT/RW 04/01<br>: Kel. Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi<br>: atau Jl. Ikan Putihan Kel. Karangrejo<br>: Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi; |
| 7. Agama              | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Karyawan swasta;   |

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rizki Arief Meilana, S.H. dan Gigih Setiyawan, S.H. adalah Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum R.A.M & Partners yang beralamat di jalan Pahlawan Dusun Sumberagung Rt.005 RW.003 Desa Rejoagung Kec. Srono Kab. Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RISKI ARDI PRASETYO bin EDI MARDI SUSILO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" yang melanggar pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana dikenakan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD RISKI ARDI PRASETYO bin EDI MARDI SUSILO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 3.440 (tiga ribu empat ratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 244 plastik klip masing-masing 10 butir obat Trihexyphenidyl dan 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl;
  - 1 (satu) klip serbuk obat Trihexyphenidyl;
  - 3 (tiga) (bendel) plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna pink;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna biru;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Online warna ungu;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk On Bold warna hitam;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk On White warna merah;

- 1 (satu) kaleng plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam IMEI 867583053306335  
simcard 088231145469

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada amarnya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi penasihat hukum Terdakwa Mohammad Riski Ardi Prasetyo bin Edi Mardi Susilo untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk memulihkan nama baik dan harkat martabat serta kehormatan Terdakwa Mohammad Riski Ardi Prasetyo bin Edi Mardi Susilo;
3. Menyatakan dakwaan PDM-2746/M.5.21/Enz.2/10/2023 tanggal 25 Januari 2024 atas nama Terdakwa Mohammad Riski Ardi Prasetyo bin Edi Mardi Susilo batal demi hukum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Mohammad Riski Ardi Prasetyo bin Edi Mardi Susilo dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak apa yang termuat dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan tetap memutuskan sesuai dengan tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum sebagaimana yang telah dibacakan dalam sidang hari Kamis tanggal 25 Januari 2024.

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Kesatu

Bawa Terdakwa MOHAMMAD RISKI ARDI PRASETYO bin EDI MARDI SUSILO pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kost Bunda Zidan yang beralamat Jl. Ikan Putih Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan "Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi AHMAD FIKRI menghubungi Terdakwa MOHAMMAD RISKI ARDI PRASETYO bin EDI MARDI SUSILO melalui handphone dan memesan pil Trihexyphenidyl setelah itu saksi AHMAD FIKRI datang ke kost Bunda Zidan yang beralamat Jl. Ikan Putih Kel. Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi lalu memberikan uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) butir berwarna putih terdapat logo "Y" di bagian tengah yang dibungkus plastik klip bening kepada saksi AHMAD FIKRI;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di kost Bunda Zidan dan ditemukan barang-barang berupa:
  - 3.440 (tiga ribu empat ratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 244 plastik klip masing-masing 10 butir obat Trihexyphenidyl dan 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl;
  - 1 (satu) klip serbuk obat Trihexyphenidyl;
  - 3 (tiga (bendel) plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna pink;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna biru;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Online warna ungu;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk On Bold warna hitam;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk On White warna merah;
  - 1 (satu) kaleng plastik warna putih;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam IMEI 867583053306335 simcard 088231145469.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau usaha di bidang kefarmasian namun membeli pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" dari IQBAL (DPO) sebanyak 4 (empat) kaleng masing-masing berisi 1.000 butir pil seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per kaleng lalu dijual kepada pembeli antara lain saksi AHMAD FIKRI tanpa dilengkapi resep dokter sedangkan pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" tersebut merupakan pil Trichexyphenidil produksi PT. Yarindo Farmatama yang telah dibatalkan izin edarnya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tanggal 27 April 2015;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 05570/NOF/2022 tanggal 20 Juli 2023, dengan kesimpulan :
  - 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" milik saksi AHMAD FIKRI;
  - 59 (lima puluh sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" milik Terdakwa MOHAMMAD RISKI ARDI PRASETYO bin EDI MARDI SUSILO tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Trihexifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD RISKI ARDI PRASETYO bin EDI MARDI SUSILO pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kost Bunda Zidan yang beralamat Jl. Ikan Putihan Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

khasiat atau kemampuan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98

ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan:

Ayat (2) "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"

Ayat (3) "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi AHMAD FIKRI menghubungi Terdakwa MOHAMMAD RISKI ARDI PRASETYO bin EDI MARDI SUSILO melalui handphone dan memesan pil Trihexyphenidyl setelah itu saksi AHMAD FIKRI datang ke kost Bunda Zidan yang beralamat Jl. Ikan Putihan Kel. Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi lalu memberikan uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) butir berwarna putih terdapat logo "Y" di bagian tengah yang dibungkus plastik klip bening kepada saksi AHMAD FIKRI;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di kost Bunda Zidan dan ditemukan barang-barang berupa :
  - 3.440 (tiga ribu empat ratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 244 plastik klip masing-masing 10 butir obat Trihexyphenidyl dan 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl;
  - 1 (satu) klip serbuk obat Trihexyphenidyl;
  - 3 (tiga (bendel) plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna pink;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna biru;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Online warna ungu;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk On Bold warna hitam;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk On White warna merah;
  - 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
  - Uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam IMEI 867583053306335 simcard 088231145469.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau usaha di bidang kefarmasian namun membeli pil berwarna putih yang terdapat logo "Y" dari IQBAL (DPO)

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 4 (empat) kaleng masing-masing berisi 1.000 butir pil seharga

Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per kaleng lalu dikemas dalam plastik klip tanpa dilengkapi label dan nama setelah itu dijual kepada pembeli antara lain saksi AHMAD FIKRI tanpa dilengkapi resep dokter;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 05570/NOF/2022 tanggal 20 Juli 2023, dengan kesimpulan :
  - 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" milik saksi AHMAD FIKRI;
  - 59 (lima puluh sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" milik Terdakwa MOHAMMAD RISKI ARDI PRASETYO bin EDI MARDI SUSILO tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firian Adi Wibowo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, pukul 22.00 wib di kos Bunda Bunda Zidan Jl. Ikan Putihan Kel Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi Saksi melihat dua orang yang mencurigakan di salah satu depan kamar kos, setelah didatangi ternyata ada kegiatan transaksi jual beli pil trihexyphenidyl;
- Bahwa kamar kos di kos Bunda Bunda Zidan Jl. Ikan Putihan Kel Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi adalah kamar kos Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 3.440 (Tiga ribu empat ratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 244 plastik klip masing-masing 10 butir obat Trihexyphenidyl dan 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl;
  - b. 1 (satu) klip serbuk obat Trihexyphenidyl;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) bender plastik klip kosong;
- d. 1 (satu) buah kotak plastik warna pink;
- e. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna Biru;
- f. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Online warna ungu;
- g. 1 (satu) buah bungkus rokok merk On Bold warna Hitam;
- h. 1 (satu) buah bungkus rokok merk On White warna Merah;
- i. 1 (satu) kaleng plastik warna Putih;
- j. Uang tunai Rp. 160.000 ( seratus enam puluh ribu rupiah);
- k. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam imei : 867583053306335 simcard : 088231145469;

- Bahwa barang-barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga mengedarkan sediaan farmasi tanpa dilengkapi dengan ijin edar;
- Bahwa Terdakwa membeli pil trihexyphenidyl dari saudara Iqbal di Kab Jember dan untuk penyerahan pil trihexyphenidyl nya melalui saudara Imron als Ndruw;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Iqbal melalui telefon untuk memesan pil Trihexyphenidyl, kemudian pembayarannya secara diangsur secara transfer;
- Bahwa Terdakwa membeli pil trihexyphenidyl pada hari Minggu 9 Juli 2023 pukul 19.30 wib. Terdakwa membeli sebanyak 4 kaleng dengan harga per kalengnya Rp800.000,00 per kalengnya. Jumlah yang dibayar Terdakwa Rp3.200.000,00;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 21.55 wib dikamar kos Terdakwa, Terdakwa menjual pil trihexyphenidyl kepada Ahmad Fikri sebanyak 10(sepuluh) butir sehingga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pil trihexyphenidyl yang dibeli Terdakwa dari Iqbal tidak ada nama obat, kandungan obat, dosis pemakaian, nomor ijin edar dan logo obat bebas terbatas atau logo obat keras;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pil trihexyphenidyl;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Denis Hendri Paserang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, pukul 22.00 wib di kos Bunda Bunda Zidan Jl. Ikan Putih Kel Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi Saksi melihat dua orang yang mencurigakan di salah satu depan kamar kos, setelah didatangi ternyata ada kegiatan transaksi jual beli pil trihexyphenidyl;
- Bahwa kamar kos di kos Bunda Bunda Zidan Jl. Ikan Putih Kel Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi adalah kamar kos Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 3.440 (Tiga ribu empat ratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 244 plastik klip masing-masing 10 butir obat Trihexyphenidyl dan 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl;
  - b. 1 (satu) klip serbuk obat Trihexyphenidyl;
  - c. 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
  - d. 1 (satu) buah kotak plastik warna pink;
  - e. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna Biru;
  - f. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Online warna ungu;
  - g. 1 (satu) buah bungkus rokok merk On Bold warna Hitam;
  - h. 1 (satu) buah bungkus rokok merk On White warna Merah;
  - i. 1 (satu) kaleng plastik warna Putih;
  - j. Uang tunai Rp. 160.000 ( seratus enam puluh ribu rupiah);
  - k. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam imei : 867583053306335 simcard : 088231145469;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga mengedarkan sediaan farmasi tanpa dilengkapi dengan ijin edar;
- Bahwa Terdakwa membeli pil trihexyphenidyl dari saudara Iqbal di Kab Jember dan untuk penyerahan pil trihexyphenidyl nya melalui saudara Imron als Ndruw;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Iqbal melalui telefon untuk memesan pil Trihexyphenidyl, kemudian pembayarannya secara diangsur secara transfer;
- Bahwa Terdakwa membeli pil trihexyphenidyl pada hari Minggu 9 Juli 2023 pukul 19.30 wib. Terdakwa membeli sebanyak 4 kaleng dengan harga per kalengnya Rp800.000,00 per kalengnya. Jumlah yang dibayar Terdakwa Rp3.200.000,00;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 21.55 wib dikamar kos Terdakwa, Terdakwa menjual pil trihexyphenidyl kepada Ahmad Fikri sebanyak 10(sepuluh) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pil trihexyphenidyl yang dibeli Terdakwa dari Iqbal tidak ada nama obat, kandungan obat, dosis pemakaian, nomor ijin edar dan logo obat bebas terbatas atau logo obat keras;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pil trihexyphenidyl;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. pSaksi Ahmad Fikri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2023 pukul 22.00 di pinggir jalan dekat kost Bunda-Bunda Zidan alamat Jln. Ikan Putih Kel. Karangrejo Kec/Kab. Banyuwangi Saksi diamankan petugas karena diduga membeli pil trihexyphenidyl;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 10(sepuluh) butir pil terihexyphenidil disaku jaket Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 22.00Wib Saksi membeli pil trihexyphenidyl dari Terdakwa di kamar kos nya di kost Bunda-Bunda Zidan Jln. Ikan Putih Kelurahan Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab.Banyuwangi;
- Bahwa Saksi membeli pil trihexyphenidyl sebanyak 10(sepuluh) butir yang sudah dikemas dalam plastic klip kecil seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pil trihexyphenidyl tersebut akan dikonsumsi oleh Saksi sendiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, pukul 22.00 wib di kos Bunda Bunda Zidan Jl. Ikan Putih Kel Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena diduga mengedarkan pil trihexyphenidyl;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3.440 (Tiga ribu empat ratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 244 plastik klip masing-masing 10 butir obat Trihexyphenidyl dan 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl;
- b. 1 (satu) klip serbuk obat Trihexyphenidyl;
  - c. 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
  - d. 1 (satu) buah kotak plastik warna pink;
  - e. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna Biru;
  - f. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Online warna ungu;
  - g. 1 (satu) buah bungkus rokok merk On Bold warna Hitam;
  - h. 1 (satu) buah bungkus rokok merk On White warna Merah;
  - i. 1 (satu) kaleng plastik warna Putih;
  - j. Uang tunai Rp. 160.000 ( seratus enam puluh ribu rupiah);
  - k. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam imei : 867583053306335 simcard : 088231145469;

- Bahwa barang-barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pil trihexyphenidyl dari saudara Iqbal di Kab Jember dan untuk penyerahan pil trihexyphenidyl nya melalui saudara Imron als Ndruw;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Iqbal melalui telefon untuk memesan pil Trihexyphenidyl, kemudian pembayarannya secara diangsur secara transfer;
- Bahwa Terdakwa membeli pil trihexyphenidyl pada hari Minggu 9 Juli 2023 pukul 19.30 wib. Terdakwa membeli sebanyak 4 kaleng dengan harga per kalengnya Rp800.000,00 per kalengnya. Jumlah yang dibayar Terdakwa Rp3.200.000,00;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 pukul 07.00 wib Terdakwa menerima kiriman pil trihexyphenidil dari imron als Ndruw dikamar kos Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 21.55 wib dikamar kos Terdakwa, Terdakwa menjual pil trihexyphenidyl kepada Ahmad Fikri sebanyak 10(sepuluh) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pil trihexyphenidyl yang dibeli Terdakwa dari Iqbal tidak ada nama obat, kandungan obat, dosis pemakaian, nomor ijin edar dan logo obat bebas terbatas atau logo obat keras;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta yang tidak ada hubungannya dengan pil trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan

barang bukti berupa:

- 3.440 (tiga ribu empat ratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 244 plastik klip masing-masing 10 butir obat Trihexyphenidyl dan 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) klip serbuk obat Trihexyphenidyl;
- 3 (tiga) (bendel) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna pink;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna biru;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Online warna ungu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk On Bold warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk On White warna merah;
- 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
- Uang tunai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam IMEI 867583053306335 simcard 088231145469.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 05570/NOF/2022 tanggal 20 Juli 2023, dengan kesimpulan:

- 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" milik saksi AHMAD FIKRI;
  - 59 (lima puluh sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" milik Terdakwa;
- tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, pukul 22.00 wib di kos Bunda Bunda Zidan Jl. Ikan Putihan Kel Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena diduga mengedarkan pil trihexyphenidil;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 3.440 (Tiga ribu empat ratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 244 plastik klip masing-masing 10 butir obat Trihexyphenidyl dan 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl;
  - b. 1 (satu) klip serbuk obat Trihexyphenidyl;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) sendi plastik klip kosong;
- d. 1 (satu) buah kotak plastik warna pink;
  - e. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna Biru;
  - f. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Online warna ungu;
  - g. 1 (satu) buah bungkus rokok merk On Bold warna Hitam;
  - h. 1 (satu) buah bungkus rokok merk On White warna Merah;
  - i. 1 (satu) kaleng plastik warna Putih;
  - j. Uang tunai Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);
  - k. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam imei : 867583053306335 simcard : 088231145469;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa membeli pil trihexyphenidyl dari saudara Iqbal di Kab Jember dan untuk penyerahan pil trihexyphenidyl nya melalui saudara Imron als Ndruw;
  - Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Iqbal melalui telefon untuk memesan pil Trihexyphenidyl, kemudian pembayarannya secara diangsur secara transfer;
  - Bahwa Terdakwa membeli pil trihexyphenidyl pada hari Minggu 9 Juli 2023 pukul 19.30 wib. Terdakwa membeli sebanyak 4 kaleng dengan harga per kalengnya Rp800.000,00 per kalengnya. Jumlah yang dibayar Terdakwa Rp3.200.000,00;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 21.55 wib dikamar kos Terdakwa, Terdakwa menjual pil trihexyphenidyl kepada Ahmad Fikri sebanyak 10(sepuluh) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa pil trihexyphenidyl yang dibeli Terdakwa dari Iqbal tidak ada nama obat, kandungan obat, dosis pemakaian, nomor ijin edar dan logo obat bebas terbatas atau logo obat keras;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta yang tidak ada hubungannya dengan pil trihexyphenidyl;
  - bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 05570/NOF/2022 tanggal 20 Juli 2023, dengan kesimpulan: 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" milik saksi AHMAD FIKRI dan 59 (lima puluh sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" milik Terdakwa tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu melanggar pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Atau

Kedua melanggar pasal 196 jo. pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Mohammad Riski Ardi Prasetyo Bin Edi Mardi Susilo yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalatan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*";

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif, maka apabila salah satu unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi kebenarannya dan unsur lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas rumusan unsur ini terlebih dahulu dijelaskan definisi frasa demi frasa sehingga dapat ditentukan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah tergolong dalam unsur delik ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahantangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023, pukul 22.00 wib di kos Bunda Bunda Zidan Jl. Ikan Putihan Kel Karangrejo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena diduga mengedarkan pil trihexyphenidyl. Pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- a. (Tiga ribu empat ratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 244 plastik klip masing-masing 10 butir obat Trihexyphenidyl dan 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl;
- b. 1 (satu) klip serbuk obat Trihexyphenidyl;
- c. 3 (tiga) bendel plastik klip kosong;
- d. 1 (satu) buah kotak plastik warna pink;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna Biru;
- f. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Online warna ungu;
- g. 1 (satu) buah bungkus rokok merk On Bold warna Hitam;
- h. 1 (satu) buah bungkus rokok merk On White warna Merah;
- i. 1 (satu) kaleng plastik warna Putih;
- j. Uang tunai Rp. 160.000 ( seratus enam puluh ribu rupiah);
- k. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Hitam imei : 867583053306335 simcard : 088231145469;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Terdakwa membeli pil trihexyphenidyl dari saudara Iqbal di Kab Jember dan untuk penyerahan pil trihexyphenidyl nya melalui saudara Imron als Ndruw. Terdakwa menghubungi saudara Iqbal melalui telefon untuk memesan pil Trihexyphenidyl, kemudian pembayarannya secara diangsur secara transfer;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil trihexyphenidyl pada hari Minggu 9 Juli 2023 pukul 19.30 wib. Terdakwa membeli sebanyak 4 kaleng dengan harga per kalengnya Rp800.000,00 per kalengnya. Jumlah yang dibayar Terdakwa Rp3.200.000,00. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 pukul 21.55 wib dikamar kos Terdakwa, Terdakwa menjual pil trihexyphenidyl kepada Ahmad Fikri sebanyak 10(sepuhuh) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pil trihexyphenidyl yang dibeli Terdakwa dari Iqbal tidak ada nama obat, kandungan obat, dosis pemakaian, nomor ijin edar dan logo obat bebas terbatas atau logo obat keras. Pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta yang tidak ada hubungannya dengan pil trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 05570/NOF/2022 tanggal 20 Juli 2023, dengan kesimpulan: 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" milik saksi AHMAD FIKRI dan 59 (lima puluh sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" milik Terdakwa tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa bukanlah Apotek atau sebagai seorang apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membeli pil trihexyphenidyl dari Iqbal. Pil trihexyphenidyl yang Terdakwa beli tanpa dilengkapi kemasan, nama obat, kandungan obat, dosis obat, nomor ijin edar, logo obat bebas terbatas atau

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

obat keras. PIR methamphetamine tersebut kemudian Terdakwa masukan ke kantong plastik klip kecil dan dijual seharga Rp25.000,00 per sepuluh butirnya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa pada tahap penyidikan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat seluruh rangkaian perkara adalah batal demi hukum. Atas pembelaan dari Penasihat hukum tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa pada berkas penyidik telah terdapat surat penunjukan Penasihat Hukum atau Pengacara tertanggal 16 Juli 2023. Oleh karenanya pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tidak berdasar hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur pasal dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vatbaarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (2) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3.440 (tiga ribu empat ratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 244 plastik klip masing-masing 10 butir obat Trihexyphenidyl dan 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) Klip serbuk obat Trihexyphenidyl;
- 3 (tiga (bendel) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna pink;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna biru;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Online warna ungu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk On Bold warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk On White warna merah;
- 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
- Uang tunai Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam IMEI 867583053306335 simcard 088231145469

Barang-barang bukti berupa pil trihexyphenidil adalah barang-barang yang dilarang peredarnya dan barang bukti lainnya merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam IMEI 867583053306335 haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan dan jiwa dari pembeli pil trihexyphenidyl tersebut;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dipersidangan;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertahankan, melanggar pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Riski Ardi Prasetyo Bin Edi Mardi Susilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar" sebagaimana dakwaan kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
  3. Menetapkan Iamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3.440 (tiga ribu empat ratus empat puluh) butir obat Trihexyphenidyl terdiri dari 244 plastik klip masing-masing 10 butir obat Trihexyphenidyl dan 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl;
    - 1 (satu) klip serbuk obat Trihexyphenidyl;
    - 3 (tiga) (bendel) plastik klip kosong;
    - 1 (satu) buah kotak plastik warna pink;
    - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna biru;
    - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Online warna ungu;
    - 1 (satu) buah bungkus rokok merk On Bold warna hitam;
    - 1 (satu) buah bungkus rokok merk On White warna merah;
    - 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
    - simcard 088231145469
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam IMEI 867583053306335;
- Dirampas untuk negara.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H.M.H. dan Yoga Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ketut Maliastra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Helena Yuniwasti Henuk, SH.,M.Hum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Philip Pangalila, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati S.H.

Hakim Anggota II

Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti

Ketut Maliastra S.H.

Halaman 20 dari 16 Putusan Nomor 483/Pid.Sus/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20